



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 314 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang melaksanakan penilaian terhadap tenaga kesehatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung tanggal 5 Juli 2006 telah ditetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 858/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/240/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006;
3. Berita Acara Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tenaga Kesehatan Teladan yang terdiri dari Tenaga Medis Teladan, Keperawatan Teladan, Kesehatan Masyarakat Teladan dan Gizi Teladan Di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan nama dan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kepada masing-masing Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan piagam penghargaan, thropy dan hadiah sebagai berikut :
- a. Tenaga Medis Teladan :
 - Peringkat I : Rp. 5.000.000,-
 - Peringkat II : Rp. 4.500.000,-
 - Peringkat III : Rp. 4.000.000,-
 - b. Tenaga Keperawatan Teladan, Kesehatan Masyarakat Teladan dan Gizi Teladan :
 - Peringkat I : Rp. 4.000.000,-
 - Peringkat II : Rp. 3.000.000,-
 - Peringkat III : Rp. 2.500.000,-
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2006 pada Program Kebijakan dan Pembangunan Manajemen Kesehatan dalam kegiatan Peningkatan Manajemen Kepegawaian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Juli 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinasi Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.